



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama dengan Hakim Tunggal dalam pelayanan terpadu sidang keliling telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Side bin Layang, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon I.

Muliana binti Jalile, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas permohonan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tanggal 11 Januari 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 191/Pdt.P/2019/PA Dgl. Tanggal 14 Maret 2019, setelah diperbaiki di persidangan, berbunyi sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 5 Agustus 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor

Halaman 1 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan Islam dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II yang bernama Kaswin dan yang menikahkan imam Masjid yang bernama H. Hasanuddin dan dihadiri oleh saksi nikah bernama Lawenna dan Maming dengan mas kawin Sawah 25 are.

3. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama Musliadi, umur 29 tahun, Iqbal, umur 25 tahun, Moh. Rizal, umur 22 tahun, Adhar, umur 15 tahun dan Rahmat Hidayat, umur 5 tahun.

5. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Desa Siboang, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

7.-----
bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Donggala untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 1987.

8.-----
biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Dgl.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 1987 di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari sebelum hari sidang dan selama pengumuman tidak ternyata ada seseorang atau pihak lain yang mengajukan keberatan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya, permohonan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Resmini binti H. Ambo, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Siboang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
 - bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai sepupu sedangkan dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga.
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam.

Halaman 3 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid yang bernama H. Hasanuddin atas kuasa dari saudara kandung Pemohon II yang bernama Kaswin sebagai wali nikah.
- bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Lawenna dan Maming.
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Sawah 25 are.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama Musliadi, umur 29 tahun, Iqbal, umur 25 tahun, Moh. Rizal, umur 22 tahun, Adhar, umur 15 tahun dan Rahmat Hidayat, umur 5 tahun.
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena kelalaian petugas yang diberikan kepercayaan untuk mencatatkan perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka.
- bahwa semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan.

2. Hasidin bin H. Tandang, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II selain ipat Pemohon I.
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam.
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid yang bernama H. Hasanuddin atas kuasa dari saudara kandung Pemohon II yang bernama Kaswin sebagai wali nikah.

Halaman 4 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Dgl.



- bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Lawenna dan Maming.
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Sawah 25 are.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama Musliadi, umur 29 tahun, Iqbal, umur 25 tahun, Moh. Rizal, umur 22 tahun, Adhar, umur 15 tahun dan Rahmat Hidayat, umur 5 tahun.
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena kelalaian petugas yang diberikan kepercayaan untuk mencatatkan perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka.
- bahwa semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan.

Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I yang berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II yang

Halaman 5 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan dalam usia 16 tahun dinikahkan secara Islam pada tanggal 5 Agustus 1987 dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Kaswin, yang menikahkan imam Masjid yang bernama bernama H. Hasanuddin, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Lawenna dan Maming, dengan mahar berupa Sawah 25 are dibayar tunai, tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan diakui oleh negara.

Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat *syar'iy*, baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa yang dimaksud syarat *syar'iy* adalah syarat tentang sahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada halangan *syar'iy* untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditranspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa di depan persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Resmini binti H. Ambo dan Hasidin bin H. Tandang untuk membuktikan perkawinan mereka telah memenuhi syarat *syar'iy*.

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi (Resmini binti H. Ambo dan Hasidin bin H. Tandang) yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat sendiri peristiwa perkawinan, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 5 Agustus 1987 dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II (Kaswin) yang

Halaman 6 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri/disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Lawenna dan Maming.

Menimbang bahwa fakta persidangan tersebut menunjukkan telah terpenuhi rukun perkawinan Islam yang terdiri dari calon suami, calon, istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa di depan persidangan, Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang pula bahwa bagi Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berkeyakinan berkeyakinan dan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1987 telah memenuhi syarat *syar'iy* yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditranspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang berakad (wali nikah dan calon suami) yang diucapkan dalam satu majelis dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadi ijab dan kabul, yang diucapkan oleh dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad nikah menurut hukum Islam serta dihadiri oleh dua orang laki-laki yang telah balig, berakal, dan beragama Islam sebagai saksi nikah serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan.

Halaman 7 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula kenyataan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama kurang lebih 32 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak, adalah fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dengan perkawinan yang sah karena masyarakat muslim yang agamis terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat serta sangat patuh pada norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama sehingga tidak akan membiarkan ada laki-laki dan perempuan di lingkungannya yang hidup bersama bertahun-tahun layaknya suami-istri tanpa pernikahan yang sah setidaknya tidaknya sah secara *syar'iy*.

Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat *syar'iy* adalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat *syar'iy* dan syarat *tautsiqy*. Syarat *tautsiqy* adalah syarat tambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada register akta nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan.

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti autentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami-istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya hak-hak sosial tersebut, maka akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan,

Halaman 8 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. hilangnya akta nikah.
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena terbukti telah memenuhi syarat *syar'iy* serta tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, status hukum anak-anak mereka, dan status harta perkawinan mereka, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus diitsbatkan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah pada instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang berlangsung pada tanggal 5 Agustus 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Donggala harus dikabulkan.

Halaman 9 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Side bin Layang) dengan Pemohon II (Muliana binti Jalile) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Hj. Normadia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normadia, S.Ag.

Halaman 10 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Proses : Rp50.000,00
 3. Redaksi : Rp 10.000,00
 4. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp96.000,00